



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saluwati binti Rospan;
2. Tempat lahir : Magelang (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 01 September 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Duyan, desa Malinau Kota, RT. 001,
kecamatan Malinau Kota, kabupaten
Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : IRT;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam setiap acara pemeriksaan sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALUWATI Binti ROSPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALUWATI Binti ROSPAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Uang Sejumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Hitam;

Dirampas Untuk Negara;

- 3) 1 (satu) Handphone Merk Vivo warna Hitam biru dengan nomor Sim Card 081348150856;
- 4) Buku catatan bertuliskan Big Boss Campus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI nomor rekening 361501028776536 atas nama SALUWATI;
- 6) 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak yang masih dibawah umur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi HAERUL bersama saksi KADIR mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual Togel terang-terangan di wilayah kecamatan Malinau Kota, setelah itu Saksi HAERUL bersama saksi KADIR melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 22.40 Wita berhasil mengamankan/menangkap Terdakwa SALUWATI di rumahnya yang berada Desa Malinau Kota RT. 01 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, yang mana pada saat itu Terdakwa SALUWATI sedang bermain Laptop untuk melihat Togel lewat Situs Online dan pada saat itu Terdakwa langsung diamankan bersama barang Bukti milik Terdakwa SALUWATI ke kantor Polres Malinau;

Adapun cara melakukan perjudian tersebut awalnya pemasang datang ke rumah Terdakwa dengan membawa kertas yang sudah ditulis angka-angka yang akan di tebaknya baik itu 2D (angka), 3D (angka) atau 4D (angka) kemudian pembeli membayar uang pembelian kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pasangkan kembali ke dalam akun togel milik Terdakwa dan apabila ada pemain yang betul menebak angka pasaran togel tersebut maka Terdakwa akan memberikan uang hadiahnya kepada pembeli atau pemain dan juga sebagian pembeli togel membeli togel dengan melalui pesan WhatsApp yang berisikan foto dan bertuliskan angka tebak togel yang dikirim ke Handphone Terdakwa;

Bahwa Judi togel yang yang Terdakwa maksudkan adalah menebak angka berhadiah uang yakni dengan menebak angka togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) dengan angka-angka yang ditebak yaitu 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka);

Untuk batas pembelian minimal Rp.1000,- (Seribu rupiah) dan maksimalnya tidak terhingga tergantung pembeli, kemudian uang yang di dapatkan 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka) untuk togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) untuk pembelian kelipatan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) dari Terdakwa adalah 2D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Lalu untuk pembelian togel tersebut memiliki batas waktu yang ditentukan yakni,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel Sidney (SD) buka pasaran setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 15.10 wita dan tutup pasaran 14.30 wita dan di undi pukul 14.55 wita, togel Hongkong (HK) buka pasaran setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 00.15 wita dan tutup pasaran 23.30 wita dan di undi pukul 00.05 wita dan Singapura (SGP) buka pasaran setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pukul 19.00 wita dan tutup pasaran 18.30 wita dan di undi pukul 18.10 wita;

Bahwa Terdakwa menerangkan Omset judi togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) perharinya sekira Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,-, (satu juta rupiah) tergantung dari banyak atau sedikitnya pembeli togel kepada Terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SALUWATI Binti ROSPAN pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 22.40 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Duyan RT.001 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Menggunakan kesempatan main judi". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi HAERUL bersama saksi KADIR mendapat informasi dari masyarakat di wilayah kecamatan Malinau Kota terjadi perjudian jenis togel, setelah itu Saksi HAERUL bersama saksi KADIR melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 22.40 Wita berhasil mengamankan/menangkap Terdakwa SALUWATI di rumahnya yang berada Desa Malinau Kota RT. 01 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, yang mana pada saat itu Terdakwa SALUWATI sedang bermain Laptop untuk melihat Togel lewat Situs Online dan pada saat itu Terdakwa langsung diamankan bersama barang Bukti milik Terdakwa SALUWATI, ke kantor Polres Malinau;

Bahwa Judi togel yang dimaksudkan adalah menebak angka berhadiah uang yakni dengan menebak angka togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) dengan angka-angka yang ditebak yaitu 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka). Bahwa cara Terdakwa bermain judi dengan mendaftarkan diri pada situs togel yakni dengan cara membuka situs togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui internet, kemudian mengisi data diri, membuat User id, mendaftarkan nomor rekening Bank milik sendiri dan selanjutnya membuat password. Bahwa Terdakwa mendaftarkan nomor rekening Bank ke masing-masing situs togel yakni:

- 1) Nama akun atau situs Rgotogel User id satu rekening yang Terdakwa daftarkan adalah Bank BRI nomor rekening 361501028776536 atas nama SALUWATI;
- 2) Nama akun atau situs Rgotogel User id Agusimran rekening yang Terdakwa daftarkan adalah Bank BRI nomor rekening 361501004748501 atas nama SALUWATI.

kemudian untuk bisa memasang togel di situs akun milik Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa harus mentransferkan sejumlah dana kedalam nomor rekening yang berada di masing-masing akun dan saldo rekening yang dituju sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan dari pihak situs togel, setelah saldo yang berada di dalam akun bertambah selanjutnya Terdakwa menginput angka togel sesuai dengan pasaran togel saat itu. Selanjutnya apabila ada salah satu tebakan nomor togel yang benar didalam akun milik Terdakwa maka saldo didalam akun togel Terdakwa akan bertambah secara otomatis dan uang yang di dapatkan 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka) untuk togel Sidney (SD), Hongkong (HK) dan togel Singapura (SGP) untuk pembelian kelipatan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) dari Terdakwa adalah 2D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4D (angka) mendapatkan hadiah uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haerul Jumri bin Burhanuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana perjudian;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa besama-sama dengan saksi Kadir pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 pukul 22.40 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di desa Malinau Kota, RT 01, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 WITA Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual togel terang-terangan di wilyah Malinau Kota, setelah itu Saksi bersama AIPDA Kadir melakukan penyelidikan, dan sekitar pukul 22.40 WITA Saksi dan saksi Kadir berhasil mengamankan/menangkap Terdakwa di rumahnya yang berada di desa Malinau Kota RT 01, kec. Malinau Kota, kab. Malinau dimana pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan laptop dan membuka situs Toto;
- Bahwa bentuk judi online adalah dengan menggunakan situs kemudian apabila ada orang yang datang membeli ke rumah Terdakwa, orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa yang memesan nomor yang diinginkan orang tersebut ke situs judi online tersebut;
- Bahwa harga yang disediakan mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan pemesanan nomor tersebut kepada masyarakat sekitar rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan hal tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatannya tersebut di rumahnya;
- Bahwa apabila ada orang yang memesan nomor kepada Terdakwa dan nomornya tersebut keluar sebagai pemenang, orang tersebut akan mengambil hadiah kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan tersebut ada 3 (tiga) kategori, yang pertama 2 (dua) angka dengan imbalan hadiah apabila membeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang bisa dimenangkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian ada yang 3 (tiga) angka dengan mendaftarkan mulai dari harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah yang ditawarkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu yang 4 (empat) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hadiah yang ditawarkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan judi togel yang dipesankan oleh Terdakwa para pembeli bersifat untung-untungan dan tidak bisa dipastikan berhasil tebakannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penyelenggaraan permainan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan diantaranya 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Hitam, 1 (satu) Handphone Merk Vivo warna Hitam biru dengan nomor Sim Card 081348150856, 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI nomor rekening 361501028776536 atas nama Saluwati, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI, buku catatan bertuliskan Big Boss Campus, uang Sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), yang semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone digunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan pembeli nomor terkait permainan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saat penangkapan juga disaksikan oleh saksi Agus Imran yang merupakan suami Terdakwa dan juga dengan sdr. Ramdin;
- Bahwa suami Terdakwa tidak mengetahui tentang penjualan togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa omset yang didapat Terdakwa dalam menjual judi togel tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam kesehariannya, Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin menjual judi togel tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang membuka situs Toto

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Terdakwa sedang melihat angka keluaran yang tidak terkait dengan judi togel;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Kadir bin Kaneng di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Haerul Jumri pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 pukul 22.40 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di desa Malinau Kota, RT 01, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 WITA Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual togel terang-terangan di wilayah Malinau Kota, setelah itu Saksi bersama AIPDA Kadir melakukan penyelidikan, dan sekitar pukul 22.40 WITA Saksi dan saksi Kadir berhasil mengamankan/menangkap Terdakwa di rumahnya yang berada di desa Malinau Kota RT 01, kec. Malinau Kota, kab. Malinau dimana pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan laptop dan membuka situs Toto;
- Bahwa bentuk judi online adalah dengan menggunakan situs kemudian apabila ada orang yang datang membeli ke rumah Terdakwa, orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa yang memesankan nomor yang diinginkan orang tersebut ke situs judi online tersebut;
- Bahwa harga yang disediakan mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan pemesanan nomor tersebut kepada masyarakat sekitar rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan hal tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatannya tersebut di rumahnya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada orang yang memesan nomor kepada Terdakwa dan nomornya tersebut keluar sebagai pemenang, orang tersebut akan mengambil hadiah kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan tersebut ada 3 (tiga) kategori, yang pertama 2 (dua) angka dengan imbalan hadiah apabila membeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang bisa dimenangkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian ada yang 3 (tiga) angka dengan mendaftarkan mulai dari harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah yang ditawarkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu yang 4 (empat) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah yang ditawarkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi togel yang dipesankan oleh Terdakwa para pembeli bersifat untung-untungan dan tidak bisa dipastikan berhasil tebakannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penyelenggaraan permainan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan diantaranya 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Hitam, 1 (satu) Handphone Merk Vivo warna Hitam biru dengan nomor Sim Card 081348150856, 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI nomor rekening 361501028776536 atas nama Saluwati, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI, buku catatan bertuliskan Big Boss Campus, uang Sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), yang semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone digunakan Terdakwa untuk berhubungan dengan pembeli nomor terkait permainan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saat penangkapan juga disaksikan oleh saksi Agus Imran yang merupakan suami Terdakwa dan juga dengan sdr. Ramdin;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa omset yang didapat Terdakwa dalam menjual judi togel tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam kesehariannya, Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa suami Terdakwa tidak mengetahui tentang penjualan togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin menjual judi togel tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang membuka situs Toto melainkan Terdakwa sedang melihat angka keluaran yang tidak terkait dengan judi togel;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Agus Imran bin Suryansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 pukul 22.40 WITA di rumah Terdakwa dan Saksi yang beralamat di desa Malinau Kota, RT 01, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menjual judi togel kepada orang lain dan Saksi mengetahuinya setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara bermain judi togel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan kalau ada beberapa orang yang datang ke rumah Saksi dan Terdakwa karena Saksi jarang di rumah untuk bekerja mencari ikan sebagai nelayan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang diperoleh Terdakwa dalam menjual judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual judi togel tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa hasil judi togel oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti laptop yang ditemukan sudah lama dimiliki Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan anggota Polres Malinau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 22.40 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Duyan, RT 01, desa Malinau Kota, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan untuk menerima judi togel, melainkan Terdakwa hanya memasang sendiri kemudian Terdakwa dititip orang lain yang tahu Terdakwa bermain judi togel;
- Bahwa kurang lebih ada 5 (lima) orang yang menitipkan untuk membeli nomor togel dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah ikut permainan judi togel selama satu setengah bulan dan orang-orang yang menitip kepada Terdakwa baru satu minggu;
- Bahwa selama bermain judi togel dan menerima titipan dari orang lain, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena belum ada nomor yang Terdakwa pesankan keluar sebagai pemenang;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila ada nomor yang Terdakwa pesankan keluar sebagai pemenang, dan apabila nomor tersebut adalah nomor dari orang yang menitip kepada Terdakwa, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari orang tersebut;
- Bahwa pada saat dititipkan, Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari orang-orang yang menitipkan tersebut dan keuntungan hanya diperoleh apabila ada nomor yang dipesan keluar sebagai pemenang;
- Bahwa Terdakwa bekerja juga sebagai penjual Ikan di rumah Terdakwa yang ikan tersebut diperoleh dari hasil tangkapan suami Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam berjualan ikan adalah per kilonya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada nomor yang dipesan keluar sebagai pemenang, situs yang menyelenggarakan judi togel tersebut akan mengirimkan uang hadiah kepada pemenang atau dalam hal ini ke rekening Terdakwa karena menggunakan akun situs milik Terdakwa;
- Bahwa cara permainan bersifat untung-untungan dan tidak bisa dipastikan siapa yang akan menjadi pemenang;
- Bahwa selama mengikuti permainan judi togel, Terdakwa baru memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain dan menerima titipan dalam bermain judi togel;
- Bahwa yang menitipkan kepada Terdakwa bernama panggilan Ali, Om, Iwan, Jon, Nenek yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa situs yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan nomor judi togel adalah www.rgo.com;
- Bahwa akun yang dimiliki Terdakwa ada 2 (dua) yang bernama Salu dan Agus Indra;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti berupa buku digunakan oleh Terdakwa untuk menulis rekapan pembeli nomor togel kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam biru dengan nomor Sim Card 081348150856;
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 361501028776536 atas nama SALUWATI;
4. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI;
5. 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan Big Boss Campus;
6. Uang Sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yakni saksi Haerul Jumri dan saksi Kadir pada Jumat tanggal 12 November 2021 pukul 22.40 WITA di tempat tinggal Terdakwa yang berada di desa Malinau Kota, RT 01, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
- Bahwa saksi Haerul Jumri dan saksi Kadir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual togel secara terang-terangan di wilayah Malinau Kota;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menggunakan laptop dan membuka situs Toto;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatannya tersebut, Terdakwa menggunakan situs www.rgo.com kemudian apabila ada orang yang datang membeli ke rumah Terdakwa, orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa yang memesan nomor yang diinginkan orang tersebut ke situs judi online tersebut;
- Bahwa harga yang disediakan untuk membeli nomor kepada Terdakwa adalah mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan tersebut ada 3 (tiga) kategori, yang pertama 2 (dua) angka dengan imbalan hadiah apabila membeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang bisa dimenangkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian ada yang 3 (tiga) angka dengan mendaftarkan mulai dari harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah yang ditawarkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu yang 4 (empat) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah yang ditawarkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi togel yang dipesankan oleh Terdakwa kepada para pembeli bersifat untung-untungan dan tidak bisa dipastikan berhasil tebakannya;
- Bahwa dalam permainan tersebut ada 3 (tiga) kategori, yang pertama 2 (dua) angka dengan imbalan hadiah apabila membeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang bisa dimenangkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian ada yang 3 (tiga) angka dengan mendaftarkan mulai dari harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah yang ditawarkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu yang 4 (empat) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah yang ditawarkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada orang yang memesan nomor kepada Terdakwa dan nomornya tersebut keluar sebagai pemenang, orang tersebut akan mengambil hadiah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima pembelian nomor pada permainan togel tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membuat aplikasi atau mengadakan kegiatan perjudian;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;



3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum berupa orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya Terdakwa yaitu terdakwa Saluwati binti Rospan dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani yang terbukti dengan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Izin”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Haerul Jumri, saksi Kadir, saksi Agus Imran, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan dalam menerima pembelian nomor untuk permainan togel, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga unsur “tanpa izin” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang bahwa “dengan sengaja” mengandung makna perbuatan yang dilakukan bersifat sengaja atau dengan kata lain seseorang melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki dan disadari penuh olehnya;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan” bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung “atau”



sehingga apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka keseluruhan unsur ketiga ini selanjutnya dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah “mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai)”;

Menimbang bahwa selanjutnya KBBI memberikan definisi mengenai “kesempatan” yakni “waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya)” sehingga yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan” adalah “memberikan waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya);

Menimbang bahwa unsur “menjadikannya sebagai pencarian” dengan unsur “dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” bersifat alternatif karena dihubungkan kata hubung “atau” sehingga apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka keseluruhan unsur ketiga ini selanjutnya dapat dibuktikan;

Menimbang KBBI kemudian memberikan definisi mengenai “pencarian” yakni “pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” memiliki makna bahwa seseorang secara sadar melibatkan diri dalam kegiatan usaha khususnya dalam hal perjudian”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah “tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain”;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai judi apabila ada 3 (tiga) unsur utama yaitu:

1. Adanya unsur permainan/perlombaan;
2. Adanya unsur untung-untungan;
3. Adanya sesuatu yang dipertaruhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Haerul Jumri, saksi Kadir, saksi Agus Imran, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 22.40 WITA telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa yang beralamat di desa Malinau Kota, RT 01, kec. Malinau Kota, kab. Malinau sekira pukul 22.40 WITA;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Haerul Jumri dan saksi Kadir pada pokoknya menerangkan bahwa dalam menjalankan perbuatannya, Terdakwa menggunakan situs kemudian apabila ada orang yang datang membeli ke rumah Terdakwa, orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa yang memesan nomor yang diinginkan orang tersebut ke situs judi online tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak menawarkan untuk menerima judi togel, melainkan Terdakwa dititipkan orang lain untuk memesan nomor yang ingin dipasang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Haerul Jumri, saksi Kadir, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa dalam menjalankan kegiatannya, Terdakwa memberikan peluang bagi orang lain untuk memesan nomor togel tersebut kepada Terdakwa kemudian orang yang ditawarkan tersebut akan menyerahkan uang berikut dengan nomor yang ingin dipasang melalui Terdakwa yang kemudian Terdakwa memesannya pada situs www.rgo.com dengan menggunakan 2 (dua) akun yang dimilikinya yang bernama Salu dan Agus Indra;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Haerul Jumri, saksi Kadir, dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa akan memperoleh untung apabila ada nomor yang dipesan orang lain melalui Terdakwa keluar sebagai pemenang dimana pemenang tersebut akan memberikan sebagian hadiah yang diperolehnya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan adanya kesediaan Terdakwa untuk menerima titipan dari orang lain untuk memesan nomor togel yang dipilih yang kemudian akan dipesankan melalui akun miliknya di situs www.rgo.com, serta adanya keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa apabila nomor yang dipesan oleh orang lain tersebut kepada Terdakwa keluar sebagai pemenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “dengan sengaja memberikan kesempatan”

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permainan togel sebagaimana disebutkan di atas dapat dikategorikan sebagai “permainan judi” sebagaimana definisi yang telah disebutkan di atas;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Haerul Jumri, saksi Kadir, dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa aturan dalam kegiatan yang difasilitasi oleh Terdakwa tersebut adalah orang yang akan menitipkan pemesanan melalui Terdakwa akan memilih nomor yang dikehendaki kemudian apabila nomor yang dipilih tersebut keluar sebagai pemenang maka orang tersebut akan memperoleh hadiah berupa sejumlah uang sesuai dengan berapa nomor yang dibeli oleh pemain sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu permainan yang bersifat untung-untungan atau tidak dapat diperhitungkan;

Menimbang bahwa saksi Haerul Jumri dan saksi Kadir kemudian pada pokoknya menerangkan bahwa batas pembelian nomor togel adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan jumlah Rp50.000,00 dengan hadiah yang bisa didapatkan apabila membeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang bisa dimenangkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian ada yang 3 (tiga) angka dengan mendaftarkan mulai dari harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah yang ditawarkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu yang 4 (empat) angka Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah yang ditawarkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pembelian nomor dengan menggunakan sejumlah uang untuk dilakukan permainan, dimana jika nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan sejumlah uang yang berkali-kali lipat lebih besar maka uang untuk membeli nomor tersebut adalah sesuatu yang dipertaruhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Haerul Jumri, saksi Kadir, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwa menerima titipan pemesanan nomor togel melalui akun miliknya dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila nomor yang dipesankan melaluinya keluar sebagai pemenang, maka perbuatan menerima dan memesan nomor togel tersebut dijadikan Terdakwa sebagai pencarian baginya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi Haerul Jumri dan saksi Kadir yang menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menggunakan laptop dan membuka situs Toto Gelap melainkan Terdakwa sedang melihat angka keluaran yang tidak terkait dengan judi togel;

Menimbang bahwa terhadap bantahan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Terdakwa tidak dapat ia buktikan dan juga tidak dapat menggugurkan perbuatan pidana Terdakwa karena tidak berkaitan langsung dengan perbuatan pokok yang telah terbukti sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan demikian terhadap bantahan Terdakwa tersebut patut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya:

1. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam biru dengan nomor Sim Card 081348150856;
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 361501028776536 atas nama SALUWATI;
4. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI;
5. 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan Big Boss Campus;
6. Uang Sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

dengan pecahan:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti angka 1 (satu), 2 (dua), dan 5 (lima) adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti angka 3 (tiga) dan 4 (empat) yang merupakan buku tabungan dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dimana pada buku dan kartu tersebut terdapat klausula yang pada pokoknya menerangkan buku dan kartu tersebut adalah milik bank yang mana antara bank tersebut dengan Terdakwa memiliki hubungan antar bank dan nasabah dengan menguasai buku tabungan dan kartu ATM tersebut, maka sudah sepatutnya terhadap bukti-bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti angka 6 (enam) yang merupakan uang yang berjumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah ibu yang memiliki anak dibawah umur yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang;
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Saluwati binti Rospan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam biru dengan nomor Sim Card 081348150856;
- 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan Big Boss Campus;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 361501028776536 atas nama SALUWATI;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 oleh kami, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Wahyudi Hadjaransyah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Andra Bayu S. Suwandi, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Hadjaransyah